

**PUSAT INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI 03/Kpts/KPU-Wng-012.329512/2015  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PUSAT INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH DAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI**

**ABSTRAK** : bahwa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk memenuhi data dan informasi public oleh masyarakat perlu memiliki Standar Operasional Prosedur dalam pengumpulan dan pengolahan bahan informasi dan dokumentasi yang telah dikuasai oleh Sub Bagian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, sehingga dapat menjadi informasi public yang siap diumumkan dan diakses oleh masyarakat .

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU No. 14 Thn 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik ( LN RI Thn 2008, No. 61 , Tambahan LN RI No. 4846 ); UU No. 15 Thn 2011 ttg Penyelenggara Pemilu ( LN RI Thn 2011, No. 101, Tambahan LN RI No. 5246 ); PP No. 61 Thn 2010 ttg Pelaksanaan UU No. 14 Thn 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik ( LN RI Thn 2010, No. 99 , Tambahan LN RI No. 5149 ); Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 ttg Standar Layanan Informasi Publik (BN RI Thn 2010, No. 272); Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 ttg Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (BN RI Thn 2013, No. 649); Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2014 ttg Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (BN RI Thn 2014, No. 275); PKPU No 05 Thn 2008 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 01 Thn 2010 tentang Perubahan Atas PKPU No 05 Thn 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Thn 2008 dan PKPU No 37 Thn 2008; PKPU No. 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Thn 2008 ttg Perubahan PKPU No. 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU No. 1 Tahun 2015 ttg Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (BN RI Thn 2015, No. 456); PKPU No 63 Thn 2009 ttg Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Prov, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pilkada sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 10 Thn 2010 ttg Perubahan Atas PKPU No 63 Thn 2009 ttg Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Prov, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pilkada (BN RI Thn 2010, No. 300); dan PKPU No 23 Thn 2010 ttg Pedoman Pelayanan Informasi di Lingkungan KPU.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 03/Kpts/KPU-Wng-012.329512/2015 diatur tentang : Standar Operasional Prosedur Pusat Informasi**

**Dan Pendidikan Pemilih Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di  
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.**

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Februari 2015
  - Lampiran 27 halaman